CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERBANDINGAN KLASIFIKASI HARTA WARIS ADAT DALAM ADAT MINANGKABAU DAN ADAT PAPUA SUKU MEE

Yeremia Silitonga[1], Andrian Maulana[2], Johannes Manik[3]

Email: 23071010198@student.upnjatim.ac.id, 23071010195@student.upnjatim.ac.id, 23071010015@student.upnjatim.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Indonesian customary inheritance law is not uniform because it grows out of the kinship system of each customary law community. This study compares the classification of inheritance property in the customary law of the Minangkabau, which follows a matrilineal system, and in the customary law of the Mee tribe in Papua, which follows a patrilineal system. Using normative legal research based on library materials, the study finds that the Minangkabau divide inheritance into sako (customary titles) and pusako, which consists of high heirloom property (pusako tinggi) that is collective and indivisible, and low heirloom property (pusako rendah) that is individual and divided according to Islamic law of inheritance. The Mee tribe classifies inheritance property into communal property, symbolic and sacred property, and acquired property, with priority given to male heirs. The two systems differ in the line of descent, the position of women, and the basis of classification, yet both recognize communal property, individual property, and property of customary value. The findings on Papua are limited to the Mee tribe and cannot be generalized to all tribes in Papua.

Keywords: Customary Inheritance Law, Classification of Inheritance Property, Minangkabau, Papua, Mee Tribe

Abstrak

Hukum waris adat di Indonesia tidak seragam karena tumbuh dari sistem kekerabatan masing-masing masyarakat hukum adat. Penelitian ini membandingkan klasifikasi harta waris dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dengan adat Papua suku Mee yang menganut sistem patrilineal. Dengan metode penelitian hukum normatif berbasis bahan pustaka, penelitian ini

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

menemukan bahwa masyarakat Minangkabau membedakan warisan menjadi sako berupa gelar adat dan pusako yang terdiri atas pusako tinggi yang bersifat kolektif dan tidak dapat dibagi, serta pusako rendah yang bersifat individual dan dibagi menurut hukum waris Islam. Suku Mee menggolongkan harta waris menjadi harta adat pokok (komunal), harta simbolis dan sakral, serta harta pencaharian, dengan prioritas pada ahli waris laki-laki. Kedua sistem berbeda dalam garis keturunan, kedudukan perempuan, dan dasar klasifikasi harta, tetapi sama-sama mengenal harta komunal, harta individual, dan harta bernilai adat. Temuan mengenai Papua terbatas pada suku Mee dan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh suku di Papua.

Kata kunci: Hukum Waris Adat, Klasifikasi Harta Waris, Minangkabau, Papua, Suku Mee

PENDAHULUAN

Pada negara Indonesia bukan hanya menerapkan Hukum nasional tetapi ada hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Negara Indonesia memiliki beragam sistem hukum adat yang tersebar luas dari Sabang ke Merauke. Hal ini selaras dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law)*[1]. Salah satu hal yang diatur dalam sistem hukum adat adalah mengenai urusan waris. Hukum waris adat di Indonesia tidak seragam karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masing-masing masyarakat hukum adat, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Perbedaan sistem kekerabatan ini berimplikasi langsung pada siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana harta dikelola, serta bentuk dan status harta yang diwariskan.

Dalam hukum adat, waris dipahami sebagai proses meneruskan dan mengalihkan harta, baik berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi kepada generasi berikutnya, bukan sekadar pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Proses ini dapat berlangsung sejak pewaris masih hidup, misalnya melalui penunjukan atau hibah, maupun setelah pewaris wafat. Karena itu, hukum waris adat memuat tiga unsur pokok, yaitu pewaris sebagai pihak yang mengalihkan harta, ahli waris sebagai pihak yang berhak menerimanya, dan harta waris sebagai objek yang diteruskan.

Harta waris adalah seluruh kekayaan yang ditinggalkan pewaris dan menjadi objek peralihan kepada ahli waris. Dalam hukum adat, harta waris tidak selalu berbentuk benda yang dapat dibagi dan dimiliki secara perseorangan. Ada harta yang bersifat kolektif dan tidak terbagi, seperti tanah ulayat, ada pula harta yang dapat dibagi dan dimiliki secara individual, seperti harta pencarian. Selain itu, harta waris adat dapat berupa benda bernilai ekonomi maupun benda bernilai sakral dan simbolik, seperti pusaka dan benda-benda adat. Karena itu,

[1] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

bentuk harta waris sangat dipengaruhi oleh nilai, struktur sosial, dan pandangan hidup masyarakat adat yang bersangkutan.

Hukum waris adat di Indonesia tidak berdiri pada satu sistem yang seragam, melainkan tumbuh dari struktur sosial dan sistem kekerabatan masing-masing masyarakat adat. Pewarisan dalam hukum adat tidak hanya mengatur peralihan harta, tetapi juga menjaga keberlangsungan kelompok, identitas, dan hubungan masyarakat dengan tanahnya. Pada masyarakat adat, pewarisan umumnya berlangsung secara lisan dan tidak tercatat, sehingga mudah menimbulkan perbedaan tafsir ketika terjadi perubahan sosial, ekonomi, maupun hukum. Karena itu, pembagian harta waris menjadi persoalan mendasar, sebab dari pembagian itulah ditentukan siapa yang berhak mengelola, memanfaatkan, dan mewarisi suatu harta.

Sistem kekerabatan merupakan faktor utama yang membentuk corak hukum waris adat. Secara umum, terdapat tiga prinsip penarikan garis keturunan. Pertama, prinsip Patrilineal yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah, sehingga seseorang menjadi anggota kaum ayahnya. Dalam sistem ini, anak laki-laki dipandang sebagai penerus keturunan dan umumnya menjadi ahli waris utama, yang bisa di jumpai di masyarakat suku Batak, Bali, dan sebagian besar suku Papua.[2] Kedua, prinsip Matrilineal yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu, sehingga seseorang menjadi anggota kaum ibunya. Dalam sistem ini, perempuan menjadi penerus keturunan dan harta pusaka diwariskan melalui garis perempuan, sebagaimana berlaku pada masyarakat suku Minangkabau.[3] Ketiga, prinsip Bilateral atau Parental, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah dan ibu sekaligus, sehingga anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang pada dasarnya setara sebagai ahli waris, sebagaimana dijumpai pada masyarakat suku Jawa dan Sunda. Perbedaan ketiga prinsip ini berpengaruh langsung pada siapa yang berhak menjadi ahli waris, siapa yang mengelola harta, serta bagaimana harta waris diklasifikasikan dan dialihkan.

Dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, harta waris dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta turun-temurun milik kaum, seperti tanah ulayat, sawah, ladang, dan rumah gadang, yang dikelola secara kolektif oleh mamak kepala waris dan tidak boleh dijual sembarangan.[4] Harta pusaka rendah adalah hasil pencarian orang tua, termasuk harta suarang atau harta bersama suami istri, yang pembagiannya lebih fleksibel dan sering mengacu pada hukum Islam.[5] Dalam praktiknya, klasifikasi ini menghadapi tantangan berupa pergeseran peran mamak, penggadaian dan penjualan tanah pusaka, alih fungsi lahan, serta individualisasi kepemilikan yang rawan memicu sengketa antaranggota kaum.

Berbeda dengan Minangkabau, masyarakat adat Papua terdiri dari ratusan suku dengan sistem kekerabatan dan aturan waris yang beragam, meski sebagian besar bersifat patrilineal. Harta waris umumnya terbagi menjadi harta komunal, seperti tanah ulayat marga, hutan,

---

[2] Cut Hasmiyati *et al.*, "*Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah*", Locus Journal of Academic Literature Review, (2025), Vol. 4, No. 7, h. 516.

[3] Martinus Ahmad, Adi Nur Rohman, Sugeng, "*Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dalam Pendekatan Hukum Waris Indonesia*", Journal of Law and Security Studies, (2026), Vol. 3, No. 1, h. 90.

[4] Eric, "*Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan dalam Masyarakat Minangkabau*", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, (2019), Vol. 3, No. 1, h. 67.

[5] Eric, *Op. Cit.*, h. 69.

wilayah berburu dan menangkap ikan. Harta perseorangan berupa kebun, hasil pencarian, dan benda adat seperti kain timur dan manik-manik.[6] Tanah bagi masyarakat Papua bernilai ekonomis, historis, dan menjadi identitas kelompok.

Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Cindy Aoslavia dengan judul "PERBANDINGAN HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT DAN HUKUM PERDATA BARAT" membahas mengenai perbandingan hukum waris antara suku adat minangkabau dan hukum perdata, sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji perbandingan mengenai klasifikasi harta waris antara suku adat minangkabau dan suku Adat Papua Mee. Berdasarkan uraian tersebut, Kajian mengenai Perbandingan Klasifikasi Harta Waris Dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee penting dilakukan untuk memahami perbedaan klasifikasi harta waris dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan lebih tepatnya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat serta bahan pustaka.

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji norma hukum yang tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan fokus kajian yang diarahkan pada asas, norma, dan konsep hukum waris adat, khususnya mengenai klasifikasi harta waris dalam masyarakat Minangkabau dan Papua Suku Mee.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Harta Waris menurut Adat Minangkabau

Sistem Kekerabatan Matrilineal dan Wujud Warisan: Sako dan Pusako

Suku Minangkabau merupakan komunitas etnis yang berasal dari wilayah nusantara dan menganut bahasa serta adat istiadat khas Minangkabau. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, artinya sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu[7]. Sistem kekerabatan seperti sistem patrilineal dan matrilineal memiliki pengaruh yang cukup penting dalam menentukan ahli waris menurut hukum adatnya masing-masing.

Penerapan sistem kekerabatan matrilineal tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap penentuan ahli waris, khususnya masyarakat adat Minangkabau membagi kategori warisan yang diberikan kepada ahli waris. Dalam hal ini, pewarisan adat Minangkabau tidak semata-mata berkaitan dengan peralihan harta kekayaan yang bersifat kebendaan, melainkan juga mencakup pewarisan kedudukan dan kehormatan adat. Sejarah tradisional Minangkabau membagi dua wujud yang dapat diwariskan, yaitu: *Sako* dan *Pusako*. *Sako* merupakan gelar kebesaran adat yang diberikan kepada keturunan mengikuti sistem matrilineal atau dengan kata lain, *sako*

[6] Hasmiyati *et al., Op. Cit.,* h. 518; Hilarius Kunto Dewandaru *et al.,* "*Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua*", Notarius, (2012), Vol. 13, No. 1, h. 498.

[7] Ahmad, Rohman, Sugeng, *Op. Cit.,* h. 90.

merupakan gelar penghulu yang diwariskan kepada kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuan mamak)[8]. *Sako* bukan bersifat benda, namun merupakan gelar yang diwariskan dan beralihnya disebabkan karena kematian.

Harta Pusako Tinggi

Pusako merupakan harta pusaka adat yang terdiri dari harta *pusako* tinggi dan harta *pusako* rendah. Harta *pusako* tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur kepada ahli waris yang dimana harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dibagi habis kepada masing-masing ahli waris tetapi harta pusaka tinggi tersebut boleh dipakai, diusahakan, dan dinikmati hasilnya secara bersama-sama dalam kaum (keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu) tersebut[9]. Dalam pembagian harta *pusako* tinggi, masyarakat adat Minangkabau memiliki asas-asas hukum waris yang bersandar pada sistem kemasyarakatannya. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Unilateral

   Artinya hak mewarisinya didasarkan hanya pada satu garis kekeluargaan yaitu garis ibu atau matrilineal dan harta pusakanya adalah yang diturunkan dari nenek moyang.

2. Asas Kolektif

   Asas kolektif berarti bahwa harta pusaka tersebut diwarisi bersama-sama oleh para ahli waris dan tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, melainkan yang dapat dibagi hanyalah hak penggunaannya[10].

Kedua asas tersebut, menunjukkan bahwa sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat adat Minangkabau adalah sistem kewarisan kolektif matrilineal yang artinya harta pusaka tinggi peninggalan pewaris tidak dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, seperti: rumah gadang, sawah, ladang, tanah ulayat kaum, bangunan, dll, melainkan yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya.

Dalam sistem pewarisan adat masyarakat Minangkabau, harta *pusako* tinggi diwariskan kepada anggota kaum yang berasal dari garis keturunan ibu atau kemenakan. Kemenakan adalah anak dari saudara perempuan atau lebih luas lagi anggota kaum pada garis keturunan ibu. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi kemenakan merupakan pihak yang menerima harta pusaka tinggi secara turun-temurun, sedangkan mamak merupakan saudara laki-laki dari ibu yang memiliki tanggung jawab adat untuk membimbing kemenakan[11]. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, kemenakan tidak terbatas pada perempuan saja, melainkan laki-laki juga dapat menjadi kemenakan apabila saudara perempuan tersebut memiliki anak laki-laki, namun kemenakan yang bergender laki-laki tersebut dapat menjadi mamak apabila saudara perempuannya memiliki anak dan anak dari saudara perempuannya itu menjadi kemenakannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya, perempuan memiliki kedudukan yang penting karena sistem kekerabatan matrilineal menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar

---

[8] Rahmi Murniwati, "*Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam*", UNES Journal of Swara Justisia, (2023), Vol. 7, No. 1, h. 104.

[9] Eric, *Op. Cit.*, h. 67.

[10] Yelia Nathassa Winstar, "*Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*", Jurnal Hukum & Pembangunan, (2026), Vol. 37, No. 2, h. 160.

[11] Murniwati, *Op. Cit.*, h. 106.

penerusan hubungan kekerabatan dan harta pusaka tinggi. Perempuan tidak hanya berkedudukan sebagai anggota kaum, tetapi juga sebagai penerus garis keturunan dan hak adat atas harta *pusako* tinggi. Dalam pelaksanaannya, laki-laki yang berkedudukan sebagai mamak turut berperan dalam mengurus, menjaga, dan melindungi harta pusaka untuk kepentingan seluruh anggota kaum. Dengan demikian, sistem pewarisan adat Minangkabau memperlihatkan adanya keterkaitan antara perempuan sebagai penerus garis keturunan dan pusaka dengan laki-laki sebagai pihak yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan serta perlindungan harta pusaka tinggi.

Harta Pusako Rendah

Harta pusaka rendah merupakan harta yang masih jelas asal usulnya. Pemakaiannya bersifat individual berbeda dengan harta pusaka tinggi yang lebih bersifat komunal. Yang termasuk harta pusaka rendah terdiri dari:

1. Harta pencaharian yang merupakan segala harta benda yang diperoleh dengan usaha sendiri atau didapat dari hibah atau dengan cara lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi.
2. Harta suarang merupakan harta yang diperoleh dari usaha bersama suami dan istri. Timbulnya harta suarang ini setelah adanya bentuk perkawinan dari suami dan istri.
3. Harta serikat merupakan harta yang diperoleh dengan cara berserikat dengan orang lain. Bentuk perserikatannya dapat berupa modal bersama atau satu pihak mengeluarkan modal dan pihak lain mengeluarkan tenaga atau jasa[12].

Harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi memiliki perbedaan dalam sifat dan pembagiannya. Harta pusaka tinggi memberlakukan pembagian menurut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu yang bertumpu kepada perempuan sebagai tongkat estafet untuk meneruskan harta pusaka tinggi sedangkan laki-laki hanya berperan sebagai pengelola dan penanggungjawab terhadap harta pusaka tinggi dan harta pusaka tinggi lebih bersifat komunal atau dinikmati secara bersama-sama, sedangkan harta pusaka rendah memberlakukan pembagian menurut *fara'idh* atau menurut hukum Islam, sehingga harta pusaka rendah lebih bersifat:

1. bilateral yang artinya bahwa jalur pewarisan baik ke atas maupun ke bawah berlaku menurut garis keturunan laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak mewaris
2. harta peninggalan pewaris dapat dibagi-bagikan dan dapat dimiliki oleh para ahli waris secara perorangan.
3. *ijbari* yang berarti bahwa segala sesuatu mengenai ahli waris dan kadar bagian masing-masing sudah ditentukan oleh Allah.

Oleh karena itu keseluruhan ahli waris dalam harta pusaka rendah mendapatkan bagian yang besarnya telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Dalam hukum fara'id ahli waris berhak mewaris juga berlandaskan pada asas keutamaan dan asas penggantian. Kelompok keutamaan lebih rendah akan tertutup atau terhijab oleh kelompok keutamaan lebih tinggi.

[12] Eric*, Op. Cit.,* h. 69.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Klasifikasi Harta Waris menurut Adat Papua Suku Mee

Sistem Kekerabatan Patrilineal dan Kedudukan Ahli Waris

Indonesia memiliki beragam masyarakat adat yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing daerah juga memiliki pengaturan adat pada suku masing-masing daerahnya. Pengaturan ini mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan serta larangan dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga pengaturan mengenai perihal pewarisan. Salah satu masyarakat adat yang mengatur mengenai masalah pewarisan yaitu adalah masyarakat adat Papua, terutama pada suku Mee. Masyarakat adat Papua suku Mee yang selanjutnya disebut suku Mee memiliki sistem pewarisan dengan menggunakan kekerabatan patrilineal yang dimana dalam sistem ini menempatkan garis keturunan dari ayah sebagai dasar utama dalam menentukan hak waris dan status sosial individu pada cakupan bermasyarakat.[13] Dalam sistem ini yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki tertua dan apabila jika seorang yang meninggal tetapi tidak memiliki seorang anak laki-laki maka yang berhak mewarisi adalah kakek, jika kakek juga tidak ada akan beralih kepada saudara laki-laki dari yang meninggal tersebut.[14] Suku Mee termasuk suku terbesar kedua setelah suku Dani di wilayah pegunungan Papua Tengah dengan perkiraan populasi 300.000 sampai 400.000 jiwa. Suku Mee mendominasi pada wilayah di Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, serta sebagian Nabire, Intan Jaya, dan Mimika di wilayah pegunungan. Pada suku Mee anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam melanjutkan atau meneruskan marga pada keluarganya.[15] Anak laki-laki juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola tanah adat keluarganya serta menjaga kesatuan keluarga besarnya. Dalam suku Mee seorang laki-laki juga harus bisa menunjukkan dan mempertahankan tingkatan sukunya melalui kekuatan fisik karena kekuatan fisik dapat menjadikan mereka menjadi lebih dihormati dan terlihat bijaksana.[16] Seorang anak laki-laki yang ketika dewasa dia lebih unggul soal kekuatan fisik juga akan dijadikan sebagai kepala adat atau juga dewan adat setempat yang akan bertugas melaksanakan pengadilan adat ketika terjadi suatu permasalahan atau sengketa antar masyarakat adat ataupun yang timbul dengan pihak luar dengan ketentuan keputusan tersebut diakui secara konkret dengan disahkannya Pasal 28 pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua[17]. Kedua gelar tersebut merupakan orang-orang yang sangat dihormati dan disegani oleh keseluruhan masyarakat adat. Oleh karena itu, pembagian harta waris lebih mengedepankan atau memberikan prioritas kepada kaum laki-laki terutama yang menjadi anak laki-laki tertua dalam keluarga yang dianggap juga akan menjadi pemimpin keluarga di masa depan. Sementara itu anak perempuan pada suku Mee menilai bahwa nantinya anak perempuan akan menikah dan berpindah ke keluarga atau marga lain. Tetapi anak perempuan tetap akan mendapatkan jatah warisan berupa hal-hal seperti sebagian mahar yang diterima, perhiasan, alat rumah tangga dan juga kadang kala berupa kain timur.

---

[13] Hasmiyati *et al., Op. Cit.,* h. 516.

[14] Kunto Dewandaru *et al., Op. Cit.,* h. 497.

[15] Hasmiyati *et al., Op. Cit.,* h. 518.

[16] Kasim Abdul Hamid D, "*Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua*", Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, (2016), Vol. 1, No. 1, h. 51.

[17] Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Pasal 28

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Mekanisme Pembagian Harta Waris: Hibah dan Wasiat

Pembagian harta warisan pada umumnya akan dilakukan ketika pewaris tersebut masih hidup. Proses ini biasanya dilakukan dengan mengedepankan kekeluargaan yang akan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, walaupun jika dalam hukum adat dilakukan secara sepihak oleh kedua orang tua.[18] Keputusan sepihak ini dilakukan meskipun dalam praktiknya pengambilan keputusan ini harus disaksikan oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan, kerabat, tetangga dan juga kepala adat setempat. Pembagian harta waris ini baru akan berlaku disaat pewaris sudah meninggal meskipun sudah disahkan oleh kepala adat setempat sebelumnya. Menurut masyarakat adat Papua pembagian harta waris pada sistem patrilineal biasanya akan dilakukan dengan dua cara yang pertama yaitu dengan cara melakukan hibah. Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang dimana seseorang akan memberikan suatu barang tertentu kepada orang lain. Dalam sistem hibah terdapat dua pihak yang satu berlaku sebagai penghibah dan satu lagi sebagai penerima hibah. Penghibah dalam hal ini ada orang yang mewarisi bertujuan untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya atau yang ia kehendaki semasa seorang bapak atau ibu masih hidup.[19] Penghibahan ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh seluruh ahli waris dengan disaksikan oleh kerabat dan ketua adat sebagai saksi serta penengah jika timbul permasalahan. Kedua dengan sistem melalui pemberian wasiat. Wasiat merupakan pesan terakhir baik berupa lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh orang yang hendak meninggal dunia kepada ahli warisnya. Wasiat ini bertujuan memberitahukan kehendaknya kepada ahli warisnya tentang harta benda, harta asal dan juga harta pencaharian bersama hutang-hutangnya. Wasiat ini merupakan usaha dari seseorang yang hendak meninggal dunia untuk menghindarkan keributan dan permasalahan dalam membagi harta warisan di kemudian hari. Ucapan dalam isi wasiat ini menjadi anjuran bagi seluruh ahli waris untuk menerima pembagian tersebut secara sukarela, jika dalam surat wasiat ini orang yang hendak meninggal akan memberikan harta warisannya bukan kepada anak atau ahli warisnya maka para ahli waris tersebut tidak boleh memprotes keputusan tersebut dan menerima dengan sukarela.[20]

Golongan Harta Waris

Dalam masyarakat adat Papua yang menganut sistem pewarisan patrilineal terdapat penggolongan terhadap bentuk bentuk harta warisan yang bisa diwariskan oleh masyarakat adat Papua, terutama pada suku Mee. Harta tersebut meliputi harta adat pokok (Komunal), harta simbolis dan sakral, dan harta pencaharian.

1. Harta adat pokok (Komunal)

   Harta adat pokok atau biasa disebut harta komunal atau harta milik bersama oleh para masyarakat adat. Harta ini merupakan harta kolektif yang dimiliki masyarakat adat dalam bentuk hak atas tanah ulayat, hutan, dan wilayah berburu yang tetap berada dalam wilayah marga dari suatu suku tersebut.[21] Seseorang yang memegang kekuasaan penuh atas harta adat komunal ini adalah orang yang dituakan oleh para masyarakat adat. Harta ini akan diwarisi kepada marga atau keluarga yang secara turun temurun mewarisi dan

[18] Kunto Dewandaru *et al., Op. Cit.,* h. 498.

[19] *Ibid.*

[20] *Ibid.*

[21] Hasmiyati *et al., Op. Cit.,* h. 518.

harus berkelamin laki-laki karena dalam sistem pewarisan patrilineal mengedepankan pewarisan dari anak laki-laki.[22] Harta ini juga tidak jarang diturunkan kepada keturunan anak laki-laki dari keluarga atau marga yang dinilai secara fisik yang terkuat menurut pandangan dari masyarakat. Kedudukan anak perempuan yang dikesampingkan dari mewarisi harta adat komunal ini dinilai tidak berarti karena anak perempuan nantinya akan menikah dan anak perempuan tersebut akan keluar dari marganya dan masuk ke dalam marga dari pasangannya atau suaminya. Namun anak perempuan tetap diberikan hak pemanfaatan atas tanah milik marganya selama dia belum melangsungkan pernikahan.

2. Harta simbolis dan sakral

   Harta simbolis dan harta sakral adalah harta-harta yang menurut masyarakat adat setempat merupakan harta yang diwariskan karena memiliki nilai kepercayaan dan kebudayaan dari masyarakat adat tersebut. Dalam suku Mee harta ini mencerminkan nilai kebudayaan yang telah diturunkan dari para tetua mereka sebelumnya harta waris ini juga akan diwariskan kepada para pewaris atau anak dari keluarga masing-masing. Bentuk harta waris simbolis dan sakral ini menurut suku Mee adalah senjata adat, babi, manik-manik, dan juga kain timur.[23] Pewarisan harta-harta seperti senjata adat dan babi akan langsung diberikan pada anak laki-laki yang dinilai mampu memimpin suku atau marga kedepannya. Pemberian harta warisan berupa senjata adat dan babi ini bertujuan bahwa anak laki-laki nantinya akan memenuhi kewajiban adat di masa depan seperti pembayaran mas kawin, pembayaran denda adat dan juga demi menjaga perdamaian antar suku. Terdapat juga pengecualian soal harta simbolis dan sakral berupa kain timur. Pada sebagian wilayah di Papua mengenal adanya kain timur yang akan diwariskan kepada anak perempuan ketika akan menikah. Pewarisan kain timur ini dilakukan dengan cara anak perempuan yang akan menikah akan diberikan kain timur yang dimana anak perempuan itu seperti dijadikan sebuah perantara untuk memberikan kain timur kepada keluarga suami atau marga barunya ketika dia akan menikah. Pemberian kain timur ini ditunjukkan dengan makna bahwa keluarga sang perempuan di luar keluarga perempuan ini mendapatkan mahar perkawinan keluarga perempuan juga akan menyerahkan kain timur tersebut sebagai modal awal untuk keluarga barunya.

3. Harta Pencaharian

   Harta pencarian merupakan harta-harta yang berhubungan dengan benda yang bisa digunakan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Harta ini juga diwariskan secara perorangan berbeda dengan harta-harta lainnya. Harta ini hanya perlu keputusan sepihak dari pihak keluarga tanpa disaksikan oleh kepala adat sebagai saksi atau penengah karena sifat atau urgensi harta ini hanya pada lingkup keluarga dan secara tidak langsung bukan dalam skala yang besar. Harta ini tidak hanya diwariskan kepada anak laki-laki meskipun dalam suku Mee menganut sistem patrilineal. Harta ini akan dibagikan menjadi dua golongan. Golongan harta pertama untuk laki-laki berupa harta yang dapat menghidupi keseharian keluarga tersebut seperti rumah yang ditinggali keluarga tersebut, kebun milik pribadi, dan juga alat berburu.[24] Golongan harta kedua adalah harta yang akan diwariskan

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*

[24] Kunto Dewandaru *et al., Op. Cit.,* h. 498.

kepada para perempuan seperti alat perlengkapan rumah tangga, perhiasan, dan juga sebagian dari mahar yang diterima keluarga tersebut saat anak perempuan menikah.[25] Hal hal kecil seperti alat rumah tangga dan alat berburu diwariskan karena nilai atau harga dari barang barang tersebut untuk saudara kita di daerah Papua sana tergolong barang dengan harga yang sangat tinggi.

KESIMPULAN

Klasifikasi harta waris dalam masyarakat adat Minangkabau mengikuti sistem kekerabatan matrilineal. Warisan dibedakan menjadi *sako* berupa gelar adat yang diwariskan kepada kemenakan, serta *pusako* yang terdiri atas *pusako* tinggi dan *pusako* rendah. *Pusako* tinggi adalah harta turun-temurun yang bersifat kolektif, tidak dapat dibagi kepemilikannya, dan dikelola oleh mamak untuk kepentingan kaum. *Pusako* rendah meliputi harta pencaharian, harta suarang, dan harta serikat, yang bersifat individual dan dibagi menurut hukum *fara'idh*.

Pada masyarakat adat Papua suku Mee yang menganut sistem patrilineal, harta waris digolongkan menjadi harta adat pokok (komunal), harta simbolis dan sakral, serta harta pencaharian. Harta komunal dan harta simbolis terutama diwariskan kepada anak laki-laki, khususnya anak tertua yang memiliki kekuatan fisik dan berwibawa. Harta pencaharian dapat dibagikan kepada laki-laki maupun perempuan, dan pembagiannya umumnya dilakukan semasa pewaris masih hidup melalui hibah atau wasiat.

Perbedaan kedua sistem terletak pada garis keturunan penerus harta, kedudukan perempuan, dan dasar klasifikasi harta. Minangkabau mengklasifikasikan harta menurut asal-usulnya dan menempatkan perempuan sebagai penerus *pusako* tinggi, sedangkan suku Mee mengklasifikasikannya menurut fungsi dan nilainya dengan prioritas pada laki-laki. Meskipun demikian, keduanya sama-sama mengenal harta komunal, harta individual, dan harta bernilai adat. Kesimpulan mengenai Papua terbatas pada suku Mee dan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh suku di Papua.

Saran

1. Tokoh adat, seperti mamak kepala waris pada masyarakat Minangkabau dan kepala adat pada suku Mee, hendaknya mendorong pencatatan secara tertulis atas pembagian harta waris, karena pewarisan yang berlangsung secara lisan dan tidak tercatat mudah menimbulkan perbedaan tafsir dan sengketa antaranggota keluarga atau kaum.
2. Pemerintah daerah dan pembentuk kebijakan hendaknya memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap harta yang bersifat komunal, yaitu harta *pusako* tinggi di Minangkabau serta tanah ulayat marga di Papua, dari penggadaian, penjualan, alih fungsi lahan, dan tumpang tindih klaim akibat masuknya investasi.
3. Dalam penyelesaian sengketa waris, para pihak hendaknya mengedepankan musyawarah adat dengan tetap memperhatikan hak perempuan, baik hak *pusako* rendah menurut hukum *fara'idh* pada masyarakat Minangkabau maupun hak atas harta pencaharian dan hak pemanfaatan tanah marga bagi perempuan suku Mee.

[25] *Ibid.*

4. Penelitian selanjutnya hendaknya mengkaji klasifikasi harta waris pada suku-suku lain di Papua serta melengkapinya dengan penelitian empiris, karena kekhasan adat tiap suku tidak dapat digeneralisasi dari hasil kajian terhadap suku Mee.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua

ARTIKEL JURNAL

Ahmad, Martinus, Adi Nur Rohman, dan Sugeng. "Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dalam Pendekatan Hukum Waris Indonesia." Journal of Law and Security Studies 3, no. 1 (2026).

Eric. "Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan dalam Masyarakat Minangkabau." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 3, no. 1 (2019).

Hamid D, Kasim Abdul. "Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua." Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2016).

Hasmiyati, Cut, et al. "Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah." Locus Journal of Academic Literature Review 4, no. 7 (2025).

Kunto Dewandaru, Hilarius, et al. "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua." Notarius 13, no. 1 (2012).

Murniwati, Rahmi. "Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam." UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 1 (2023).

Winstar, Yelia Nathassa. "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau." Jurnal Hukum & Pembangunan 37, no. 2 (2026).